

**SAHNYA SALAT JUMAT MENURUT KH. AHMAD RIFA'I
DALAM KITAB *TAISIR***



SKRIPSI

Oleh:
EDI PRIYONO
NIM 082322004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : EDI PRIYONO
NIM : 082322004
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 Mei 2014
Saya yang menyatakan,

Meterai
Rp 6000

IAIN PURWOKERTO
EDI PRIYONO
NIM. 082322004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**SAHNYA SALAT JUMAT MENURUT KH. AHMAD RIFA'I
DALAM KITAB *TAISIR***

yang disusun oleh Saudara Edi Priyono (NIM. 082322004) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 14 Juli 2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Syari'ah oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Santosa 'Irfaan, M.S.I
NIP. 19530112 198303 1 001

Durrotun Nafisah, S.Ag, M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji Utama,

Dr. Supani, M.A
NIP. 19700705 2000312 1 001

Anggota Penguji

Anggota Penguji

IAIN PURWOKERTO

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag
NIP. 19630922 199002 2 001

Drs. H. Masyhud, M.Ag
NIP. 19510906 198103 1 002

Purwokerto, 14 Juli 2014
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Edi Priyono, NIM. 082322004 yang berjudul:

SAHNYA SALAT JUMAT MENURUT KH. AHMAD RIFA'I DALAM KITAB *TAISIR*

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (S.Sy).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 22 Mei 2014

Pembimbing,

IAIN PURWOKERTO

Dr. Supani, M.A
NIP. 19070705 200312 1 001

HALAMAN MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S An-Nahl: 125).



IAIN PURWOKERTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sangat sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua.
2. Kakak dan Adik-adikku.
3. Teman-teman STAIN Purwokerto angkatan 2008.
4. Seluruh warga Rifa'iyah.



IAIN PURWOKERTO

Sahnya Salat Jumat menurut KH. Ahmad Rifa'i dalam Kitab *Taisir*

Edi Priyono

NIM : 082322004

Abstrak

Persoalan seputar salat Jumat selalu menjadi *trending topic* apabila dikaitkan dengan ulama *tarajumah* KH. Ahmad Rifa'i dari dulu hingga sekarang. Salah satu hal yang menarik adalah sampai sekarang *Jam'iyah Rifa'iyah* (sebutan untuk pengikut ajaran KH. Ahmad Rifa'i) masih berpegang teguh pada ajaran KH. Ahmad Rifa'i yang hidup pada paruh pertama pertengahan abad 19. Corak berfikir induktif, dalam arti berangkat dari fenomena-fenomena di lapangan yang majemuk kemudian dicari referensinya di dalam al-Qur'an, al-Hadits, dan pendapat ulama sehingga pendapat KH. Ahmad Rifa'i kurang bertahan lama hingga sekarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sahnya salat Jumat dalam kitab *Taisir* menurut KH. Ahmad Rifa'i. Sedangkan signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan untuk menambah khasanah keilmuan khususnya di bidang fiqh bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. menurut KH. Ahmad Rifa'i agar pelaksanaan salat Jumat sah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada pelaksanaan salat Jumat tersebut seperti syarat wajib mendirikan salat Jumat, syarat sah salat Jumat, baik syarat-syarat yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, dan menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan salat Jumat. Semua ketentuan tersebut tertuang dalam karya-karyanya yang ditulis dalam bahasa Jawa Arab Pegon khususnya kitab *Taisir*.

Pendapat KH. Ahmad Rifa'i dengan ulama-ulama lain yang masih dalam madzhab Syafi'iyah sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar. Namun, karena corak berfikir yang induktif menimbulkan kesan apa yang dijadikan rujukan dalam menentukan sebuah hukum dinilai berseberangan dari *mainstream* yang telah lama sudah mapan di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah bahwa salat Jumat yang didirikan dengan empat bilangan Jumat tetap sah dengan catatan memenuhi syarat-syarat menjadi bilangan Jumat. Di antara syarat-syarat tersebut adalah Islam, berusia baligh, berakal, laki-laki, merdeka, *muqim mustautin*, dan tidak *ummi*. KH. Ahmad Rifa'i dalam karyanya menyebutkan bahwa empat bilangan Jumat tersebut diambil dari pendapat imam Syafi'i ketika di Baghdad, Irak dengan *qaul qadimnya*. Sedangkan ketika di Mesir dengan *qaul jadidnya*, imam Syafi'i menyatakan bahwa salat Jumat hanya sah dengan dihadiri minimal empat puluh orang yang menjadi bilangan Jumat.

Kata kunci: syarat sah, *qaul qadim*, *qaul jadid* dan bilangan Jumat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ع	'ain'.....	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah'.....	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Apabila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

/	fathah	ditulis	a
/	kasrah	ditulis	i
و	d'ammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	<i>jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسى	ditulis	<i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	<i>karim</i>
4.	D'ammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	<i>furud</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang beraturan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur ke haribaan Allah swt., Tuhan Pencipta dan Pendidik alam semesta, karena berkat Taufiq dan Hidayah ‘Aqliyah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Sahnya Salat Jumat menurut KH. Ahmad Rifa’i dalam Kitab Taisir*. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya.

Setidaknya ada beberapa hal yang melatarbelakangi dalam penulisan skripsi ini. Di antara hal tersebut adalah sepanjang pengetahuan penulis, pembahasan atau penelitian tentang salat Jumat dalam kitab *Taisir* belum banyak yang mengkaji. Di samping itu, Jam’iyah Rifa’iyah dianggap kelompok yang kurang memberi ruang dalam hal fiqh, khususnya mengenai pelaksanaan salat Jumat yang sampai sekarang kelompok Rifa’iyah masih berpegang pada pendapat *the founding father* KH. Ahmad Rifa’i yang mengesahkan salat Jumat dengan empat bilangan Jumat.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari budi baik sejumlah orang dan pihak-pihak tertentu yang tidak akan penulis lupakan kontribusinya. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto;
2. Drs. Munjin, M.Pd.I, Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto;

3. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan sekaligus sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
4. Mawardi, M.Ag., Ketua Program Studi Mu'amalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto;
5. Dr. Ridwan, M.Ag, Penasihat Akademik (PA) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto;
6. Segenap civitas akademik kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto;
7. Bapak dan ibu, kakak dan adikku;
8. Warga Rifa'iyah yang ada di seluruh Indonesia, kiai, tokoh, ulama, dan jajaran pengurus Ranting Rifa'iyah (H. Nur Mujahidin, Ustadz Ahmad Rosihin, KH. Zaenal Khafidzin, dan KH. Ahmad Hambali) Desa Tanahbaya, Kecamatan Randudongkal;
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2008;
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu per satu.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Hanya do'a yang dapat penulis panjatkan agar bantuan yang mereka berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah swt. Amin.

Purwokerto, 11 Juli 2014

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II SALAT JUMAT	
A. Pengertian Salat Jumat.....	21
B. Dasar Hukum Salat Jumat	21
C. Syarat Wajib Salat Jumat.....	23
D. Syarat Sah Salat Jumat.....	35
E. Rukun Salat Jumat	39
F. Hal-hal yang Membatalkan Salat Jumat	40
BAB III BIOGRAFI KH. AHMAD RIFA'I	
A. Riwayat Hidup dan Pendidikan KH. Ahmad Rifa'i.....	43
B. Aktivitas KH. Ahmad Rifa'i	53
C. Perdebatan KH. Ahmad Rifa'i dengan Haji Pinang.....	61

D. Karya-karya KH. Ahmad Rifa'i dan Kedudukannya di Kalangan Pengikutnya	80
---	----

BAB IV SALAT JUMAT DALAM PANDANGAN KH. AHMAD RIFA'I

A. Syarat Wajib Salat Jumat	88
B. Syarat Sah Salat Jumat	98
1. Syarat-syarat Umum.....	99
2. Syarat-syarat Khusus.....	104
C. Hal-hal yang Membatalkan Salat Jumat	117

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	129
B. Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqih merupakan suatu disiplin keilmuan yang di dalamnya terdapat beberapa perbedaan pandangan, pendapat tentang suatu hukum yang bersifat *furu'iyah*. Seperti halnya salat Jumat, di dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan di antara ulama yang satu dengan ulama yang lain walaupun dalam satu mazhab. Salah satu ulama yang mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i, namun dalam praktik pengambilan/penggalian hukum sering menimbulkan kontroversi di kalangan ulama-ulama yang satu mazhab. Ulama tersebut adalah KH. Ahmad Rifa'i dari Kalisalak, Batang, Pekalongan yang mempunyai pandangan berbeda tentang sahnya salat Jumat.

Sejak masa kehidupan KH. Ahmad Rifa'i, persoalan salat Jumat merupakan salah satu di antara pemicu konflik dengan kalangan di luar pengikutnya (Rifa'iyah). Inti permasalahannya terletak pada adanya perbedaan dalam menerapkan mazhab Imam Syafi'i di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu hingga sekarang. Menurut pandangan Imam Syafi'i yang banyak diikuti oleh ulama Islam Indonesia, salat Jumat baru bisa didirikan kalau memenuhi persyaratan tertentu. Salah satu di antara syarat tersebut adalah bilangan yang akan mendirikan salat Jumat. Kitab-kitab Syafi'iyah pada umumnya menjelaskan bahwa bilangan yang menjadi syarat sahnya salat Jumat (*'adad al-Jum'ah*) adalah empat puluh. KH. Ahmad Rifa'i mengakui

adanya pandangan Syafi'iyah yang demikian ini, tetapi jumlah empat puluh tersebut bukanlah sekedar kuantitas melainkan dibarengi dengan kualitas keberagamaannya. Dalam hal ini ia menyatakan:

*Kaping pat belas wong patang puluh kumpulan
Aqil baligh lanang merdika omah-omahan
Pada nunggal sawiji nggon kawajiban
Tan ngalih rending ketiga anging kasukeran
Ora sah wong jum'ah wilangane kurang
Kaworan rare tuwin wong kang akale ilang
Tuwin wong wadon tuwin musafir kawilang
Kang ora omah-omah nyata kasawang¹*

Artinya:

Yang keempat belas orang empat puluh berkumpul
Akil baligh laki-laki merdeka dan menetap
Berada pada satu tempat kewajiban
Tidak berpindah masa penghujan dan kemarau selain kesukaran
Tidak sah orang salat Jumat bilangannya kurang
Kecampuran anak-anak atau orang yang akalunya hilang
Orang perempuan juga musafir terbilang
Yang tidak menetap dan jelas terlihat.

Oleh karena itulah ia menyatakan dalam kitab yang secara khusus membahas masalah salat Jumat (*Nadham Taisir*) sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

*Tinemu ora sah patang puluh anane
Sabab taqsir tan pepek ilmune
Pertela sah sembahyang Jumat wong papat
Sebab sekeh ilmune wus dihimmah.²*

Artinya:

Ternyata tidak sah dengan empat puluh adanya
Sebab kurang sempurna ilmunya
Jelas sah sembahyang Jumat empat orang
Sebab semua ilmunya sudah diperhatikan

¹ Ahmad Rifa'i, *Abyan al-Hawaij*, 1264 H, Korasan 15.

² Ahmad Rifa'i, *Nazam Taisir*, 1255 H, hlm. 4.

Dua pandangan di atas didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i ketika masih berada di Baghdad (*qaul qadim*) yang membolehkan bilangan Jumat empat orang atau dua belas orang. Adapun penekanan pada kualitas dari jumlah orang itu didasarkan pada kitab Syafi'iyah yang antara lain menekankan jumlah empat puluh tersebut haruslah orang-orang yang mengetahui seluk-beluk salat Jumat (*ahl al-jum'ah*). Dengan kata lain, jika ada satu orang di antaranya tidak memahami tentang tata cara (*kaiyyah*) salat Jumat (*ummi*), maka menjadikan salat Jumat tersebut tidak sah.³ KH. Ahmad Rifa'i juga menyatakan hal yang sama untuk memberikan alasan pendapatnya yang cenderung menggunakan bilangan empat atau dua belas sebagai syarat pendirian Jumatan dengan memperhitungkan aspek kualitas sebagaimana dijelaskan di atas.⁴

Adanya pandangan KH. Ahmad Rifa'i yang demikian ini, maka untuk melaksanakan salat Jumat didahului dengan pemeriksaan terhadap kualitas dari jumlah minimal orang yang boleh mendirikan Jumatan. Selain syarat tentang syarat rukun Jumatan, kepribadian yang tidak tercela menurut ajaran agama, juga dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas seseorang sebagaimana tersebut dalam kitab-kitabnya yang dirumuskan dengan istilah '*Alim 'Adil*'.⁵

Jika aspek kualitas ini harus ada pada jumlah empat puluh orang pada wilayah di mana pengetahuan agama masyarakat masih sangat sedikit, maka

³ Asy-Syaikh Al-'Alim Al-Fadlil Salim bin Samiyr Al-Hadlramiy' alaa Mazhab Al-Imam Imam Syafi'i, *Safinah al-Najah* (Semarang: Karya Toha Putera, tt.), hlm. 94.

⁴ KH. Ahmad Rifa'i, *Abyan al-Hawaij*, 1264 H, Korasan 16.

⁵ Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 88.

dimungkinkan akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, KH. Ahmad Rifa'i memilih pandangan yang mengatakan jumlah minimal tersebut adalah empat atau dua belas orang sebagaimana dikemukakan di atas. Pemikiran yang berorientasi kepada situasi wilayah tersebut terlihat lebih lanjut dalam pernyataannya sebagai berikut:

*Hasil sah lan gampang ngupayane
Ing dalem pedukuhane wong papat tinemune
Luwih langka kumpul patang puluh wilangan
Ingatase pedukuhan tan pepek kinaweruhan
Tan tinemu milih patang puluh jum'ahan
Balik kang wus kelaku dadi kapiran.⁶*

Artinya:

Berhasil sah mudah mengusahakan
Di dalam pedukuhan orang empat jadinya
Lebih sulit berkumpul empat puluh bilangan
Atas pedukuhan yang tidak lengkap jadinya
Tidak jadi memilih empat puluh Jumatan
Sebaliknya yang sudah berjalan jadi sia-sia.

Tata cara pendirian Jumatan yang demikian ini tidak lazim terjadi pada kalangan di luar Rifa'iyah. Inilah antara lain yang menjadi penyebab timbulnya konsekuensi-konsekuensi yang mengesankan kalangan Rifa'iyah tidak mengesahkan Jumatan di lain tempat. Penerapan ajaran mengenai pelaksanaan Jumatan ini menjadikan kalangan Rifa'iyah selalu berusaha mendirikan masjid sendiri sesuai dengan paham yang mereka yakini.

KH. Ahmad Rifa'i mengakui bahwa pandangan yang diikutinya tergolong *daif*. Namun dalam pelaksanaannya ternyata lebih diutamakan dalam rangka memberi jalan keluar terhadap kesulitan yang mereka hadapi antara ketentuan mengenai jumlah bilangan Jumat (*'adad al-Jum'ah*) yang

⁶ Ahmad Rifa'i, *Nazam...* hlm. 7.

berkualitas dengan kenyataan yang ada. Selain itu, ia mendasarkan kitab tulisan Sulaiman Kurdi dalam *Al-Hawasiy al-Madaniyyah*, yang menyatakan bahwa penggunaan pandangan lemah (*qaul daiif*) diperbolehkan asal tidak untuk dijadikan sebagai fatwa secara mutlak.

Dijelaskan dalam kitab *Ri'ayah al-Himmah* bahwa ada perbedaan antara *ahl al-Jumat* atau *'adad al-Jumat* dengan jama'ah Jumat. Apabila *ahl al-Jumat* atau *'adad al-Jumat* adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap sah tidaknya salat Jumat. Sedangkan jama'ah Jumat adalah orang-orang yang turut serta dalam pelaksanaan salat Jumat, seperti anak-anak, musafir, atau bahkan wanita. Oleh karena itu, apabila mencari empat puluh orang yang memenuhi kualifikasi menjadi bilangan Jumat kesulitan, maka menurut pendapat Imam Syafi'i yang mengesahkan salat Jumat dengan bilangan dua belas orang atau empat orang bahkan tiga orang yang memenuhi syarat di atas.⁷

Orang yang mensyaratkan empat orang bilangan Jumat berpegang pada hadits umum Abdillah Ad-Dausiyah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Jumat itu wajib atas tiap-tiap kota (perkampungan) yang ada penguasanya, walaupun mereka hanya berjumlah empat orang.*" Hadits ini telah *didaiifkan* oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Adiy. Orang yang mensyaratkan dua belas orang berpegang pada hadits Nabi dari Jabir yang menerangkan bahwa dikala anggota-anggota jama'ah Jumat bubar sebelum

⁷ Ahmad Rifa'i, *Ri'ayah al-Himmah Jilid I*, 1266 H, Korasan 7.

selesai khotbah, maka bilangan yang tinggal bersama Nabi Muhammad SAW hanya dua belas orang.⁸

Uraian di atas merupakan sebagian dari beberapa alasan dituangkannya penelitian tentang sahnya salat Jumat menurut KH. Ahmad Rifa'i. Sehingga pemahaman terhadap pelaksanaan salat Jumat semakin bertambah dan dapat memperluas disiplin keilmuan keislaman khususnya dibidang hukum Islam (fiqih). Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "*Sahnya Salat Jumat menurut KH. Ahmad Rifa'i dalam Kitab Taisir*"

B. Definisi Operasional

Untuk memandu operasionalisasi penelitian ini secara lebih tepat, maka ada beberapa konsep kunci yang perlu didefinisikan secara operasional. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini. Untuk itu, penulis kemukakan beberapa istilah tentang berbagai konsep kunci yang terkandung dalam judul penelitian tersebut.

1. Sahnya Salat Jumat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sah mengandung arti dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku, dalam hal keagamaan berarti tidak batal.⁹ Sedangkan salat Jumat merupakan salat yang dikerjakan pada hari Jumat secara berjama'ah dan didahului dengan khotbah Jumat. Adapun yang dimaksud dengan sahnya salat Jumat pada penelitian ini adalah pelaksanaan salat Jumat yang benar sesuai dengan

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid IV* (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994), hlm. 263.

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1242.

aturan Islam (fiqih), khususnya fiqih yang mengacu pada faham atau mazhab Imam Syafi'i (kalangan Syafi'iyah).

2. KH. Ahmad Rifa'i

KH. Ahmad Rifa'i merupakan tokoh Muslim yang lahir pada Kamis, 9 Muharram 1200 H atau 1786 M di Desa Tempuran, Kabupaten Semarang. Ia merupakan anak pasangan KH. Muhammad Marhum bin Abu Sujak alias Raden Soetowidjojo dengan Siti Rahmah. Di sisi lain, ia dikenal sebagai *Ulama Tarajumah* dan perintis gerakan Rifa'iyah dari Desa Kalisalak.

3. Kitab *Taisir*

Kitab *Taisir*, sebuah kitab kecil yang membahas tentang salat Jumat menurut mazhab Syafi'i *qaul qadim* dan *qaul mu'tamad*. Berbentuk *natsar*, setebal 20 halaman atau satu koras. Selesai pada tahun 1256 H atau 1839 M. Secara harfiah, *taisir* berarti kemudahan.

Adapun yang dimaksud sahnya salat Jumat menurut KH. Ahmad Rifa'i dalam kitab *Taisir* adalah kaifiyat atau tata cara pelaksanaan salat Jumat yang sesuai dengan peraturan atau syari'at Islam yang berlaku, dengan menggunakan metode *istinbath* hukum di kalangan mazhab Syafi'i yang dilakukan oleh KH. Ahmad Rifa'i yang tertuang di dalam kitab-kitab *tarajumahnya*, khususnya yang membahas tentang salat Jumat yaitu kitab *taisir*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana Pandangan KH. Ahmad Rifa’i tentang Sahnya Salat Jumat dalam Kitab Taisir?*”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang sahnya salat Jumat menurut KH. Ahmad Rifa’i dalam karya-karyanya yang berbahasa Jawa (kitab *Tarajumah*), khususnya kitab yang membahas tentang salat Jumat yaitu kitab *Taisir*.

Sementara hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi atau kegunaan sebagai bahan informasi ilmiah mengenai pandangan KH. Ahmad Rifa’i tentang sahnya salat Jumat dalam kitab *taisir* dan dapat menambah khasanah keustakaan bagi dunia keislaman pada umumnya.

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang mengkaji pemikiran maupun konsep KH. Ahmad Rifa’i, baik pemikiran dan gerakan Islamnya maupun pemikiran khusus dalam bidang hukum Islam (fiqih). Mukhlisin Sa’ad melakukan kajian tentang *Mengungkap Gerakan dan Pemikiran Syaikh Ahmad Rifa’i*. Dalam kajian tersebut, ia menguraikan tentang gerakan dan pemikiran KH. Ahmad Rifa’i yang menjadi polemik di kalangan masyarakat umum. Polemik tersebut terjadi karena ada beberapa pemikiran dan gerakan KH. Ahmad Rifa’i yang

tidak sedikit berbeda dari *mainstream* yang telah lama berkembang di masyarakat.¹⁰

Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa salah satu gerakan yang ada di pulau Jawa adalah gerakan yang dipelopori oleh KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak. Gerakan ini berjuang untuk meluruskan perilaku masyarakat yang dilihatnya sudah menyimpang dari ajaran Islam. KH. Ahmad Rifa'i ingin mengembalikan masyarakat pada waktu itu kepada ajaran yang benar dan pemikiran dakwanya ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda yang kafir dan orang Islam yang mengabdikan kepada Belanda dianggap fasik. Gerakan seperti itu dapat digolongkan ke dalam gerakan kebangkitan. Adapun gerakan dan pemikirannya hampir secara keseluruhan tertuang dalam karya-karyanya yang berbentuk kitab berbahasa Jawa.¹¹

Kajian yang dilakukan oleh Mukhlisin Sa'ad mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada dimensi yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Jika kajian yang dilakukan Mukhlisin Sa'ad mengungkap gerakan dan pemikiran KH. Ahmad Rifa'i, baik gerakan yang berbentuk fisik maupun non fisik. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berkisar pada dimensi hukum Islam (fiqih) khususnya menyangkut sahnya salat Jumat dalam pandangan KH. Ahmad Rifa'i.

Penelitian yang hampir sama dengan penelitian Mukhlisin Sa'ad adalah penelitian yang secara khusus mengkaji pemikiran dan gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i pernah dilakukan oleh Abdul Djamil dengan judul

¹⁰ Mukhlisin Sa'ad, *Mengungkap Gerakan dan Pemikiran Syaikh Ahmad Rifa'i* (Pekalongan: Yayasan Badan Wakaf Rifa'iyah, 2004), hlm. 1-3.

¹¹ *Ibid.* hlm. 5-6.

Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak. Dalam penelitian tersebut dijelaskan seputar tiga bidang ilmu keislaman yang meliputi *ushul*, *fiqh*, dan *tasawuf* serta gerakan Islam menurut KH. Ahmad Rifa'i. Pembidangan tiga ilmu keislaman tersebut dijelaskan panjang lebar dengan tujuan untuk menemukan sisi persamaan dan perbedaan antara pemikiran Islam KH. Ahmad Rifa'i dengan pemikiran-pemikiran yang ada di kalangan mazhab Syafi'i.¹²

Di samping itu, penelitian tersebut juga menjelaskan tentang gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i. Sebagaimana dijelaskan dalam uraian tersebut bahwa Dalam konteks aneka ragam gerakan yang terjadi pada paro pertama abad ke-19, gerakan KH. Ahmad Rifa'i dapat digolongkan dalam gerakan keagamaan dengan corak tradisional yang memiliki implikasi sosial (*Religio-Traditional Movement*). Ciri-ciri utamanya adalah memiliki elemen-elemen seperti loyalitas lokal (*local loyalty*), hubungan kekerabatan (*kin solidarity*), dan hubungan-hubungan berdasarkan status tradisional (*traditional status relations*).¹³

Penelitian yang dilakukan Abdul Djamil seputar pemikiran dan gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah kajian terhadap pandangan KH. Ahmad Rifa'i tentang sahnya salat Jumat. Perbedaan mendasar pada dimensi kajian sebagaimana disebutkan di atas, sehingga fokus kajian penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada aspek fiqh KH. Ahmad Rifa'i khususnya tentang salat Jumat. Salah satu

¹² Abdul Djamil, *Perlawanan ...* hlm. 50-85.

¹³ *Ibid.* hlm. 234.

hal yang dibahas oleh Abdul Djamil, ada yang mempunyai relevansi dan kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai problematika pelaksanaan salat Jumat. Di sisi lain, secara general penelitian Abdul Djamil mengungkap pemikiran Islam KH. Ahmad Rifa'i yang salah satunya adalah pemikiran dalam bidang fiqh. Sehingga ada kedekatan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu salat Jumat.

Popo Haryanto dalam skripsinya berjudul *Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang Pendidikan Islam* menjelaskan panjang lebar pada dimensi pendidikan Islam. Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa pendidikan Islam sebagai sebuah sistem mengandung berbagai komponen yang meliputi dasar pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, pendidik, peserta didik, metode, dan kurikulum serta relevansi pendidikan Islam menurut KH. Ahmad Rifa'i dengan pendidikan Islam dewasa ini.¹⁴

Penelitian tersebut secara umum tidak ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Namun demikian, pada pembahasan tertentu akan ditemukan persamaannya pada penelitian yang penulis lakukan. Persamaan tersebut dapat dilihat pada pembahasan mengenai sosok 'alim 'adil yang menjadi kekhasan dari corak berpikir KH. Ahmad Rifa'i. Persamaan lain terletak pada pembahasan biografi KH. Ahmad Rifa'i yang menjelaskan panjang lebar perjalanan hidup, pendidikan, pemikiran, dan gerakan Islam

¹⁴ Popo Haryanto, *Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang Pendidikan Islam* (STAIN Purwokerto: Skripsi tidak diterbitkan, 2006) hlm. 112-146.

KH. Ahmad Rifa'i. Demikian halnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan mempunyai unsur kesamaan.

Penelitian lain yang membahas tentang KH. Ahmad Rifa'i adalah skripsi karya Else Nurmeliyati yang berjudul *Konsep Guru 'Alim 'Adil menurut KH. Ahmad Rifa'i*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai sosok guru 'alim dan 'adil menurut KH. Ahmad Rifa'i. Secara umum skripsi tersebut membahas mengenai pengertian guru 'alim 'adil, kedudukan, tugas, syarat menjadi guru, hak dan kewajiban guru 'alim 'adil, serta relevansi konsep guru 'alim 'adil menurut KH. Ahmad Rifa'i dengan guru dewasa ini.¹⁵

Secara substansi, penelitian yang dilakukan oleh Else Nurmeliyati dalam skripsinya dengan penelitian yang akan penulis lakukan tidak ada persamaan yang mendasar. Artinya, dilihat dari objek yang diteliti ada perbedaan yang sangat jelas antara penelitian yang dilakukan oleh Else Nurmeliyati dengan yang akan penulis lakukan. Apabila penelitian yang dilakukan Else Nurmeliyati berkaitan dengan masalah konsep guru 'alim 'adil, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian dari segi fiqh berkaitan dengan sahnya salat Jumat menurut KH. Ahmad Rifa'i dalam kitab *Taisir*.¹⁶

Dari empat penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisin Sa'ad, Abdul Djamil, Popo Haryanto, dan Else Nurmeliyati secara substansi tidak membahas permasalahan salat Jumat secara komprehensif. Sementara

¹⁵ Else Nurmeliyati, *Konsep Guru 'Alim 'Adil menurut KH. Ahmad Rifa'i* (STAIN Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2007), hlm. 101-123.

¹⁶ *Ibid.*

penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian mengenai konsep (rancangan), gagasan, ide, dan hasil berpikir yang dilakukan oleh KH. Ahmad Rifa'i mengenai sahnya salat Jumat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi tujuan dan manfaat sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang berbentuk deskriptif analitis. Sedangkan ditinjau dari sifat, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), bukan penelitian kancah.¹⁷ Dengan bentuk penelitian ini, maka upaya yang dilakukan adalah memberikan uraian atau deskripsi yang seluas-luasnya terhadap bidang pemikiran yang dibahas sehingga para pembaca memperoleh tambahan informasi dari bahan-bahan yang dibaca sebelumnya.

2. Sumber Data

Untuk mendeskripsikan masalah tersebut, maka ada beberapa bahan yang dijadikan sumber dalam penelitian ini. Banyak macam dokumen yang dapat dijadikan bahan untuk mengadakan penelitian kesejarahan. Dilihat dari segi penilikannya, maka dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu sumber data primer (sumber tangan pertama) dan sumber data skunder (sumber tangan kedua), yang masing-masing akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 4.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer (sumber tangan pertama), yaitu sumber yang secara langsung bertanggungjawab atau mempunyai bahan itu.¹⁸ Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya dari KH. Ahmad Rifa'i berupa manuskrip. Karya-karya tersebut antara lain:

- 1) Ahmad Rifa'i, *Nazam Taisir*, 1255 H.
- 2) _____, *Abyan al-Hawaij*, 1265 H.
- 3) _____, *Ri'ayah al-Himmah*, 1266 H.
- 4) _____, *Syarh al-Iman*, 1255 H.
- 5) _____, *Tabyin al-Ishlah*, 1264 H.
- 6) _____, *Asnal Miqhasad*, 1261 H.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder (sumber tangan kedua), yaitu sumber yang mempunyai bahan, sedangkan ia sendiri memperolehnya dari orang lain, baik dalam bentuk turunan, salinan, ataupun bahan yang dimiliki oleh tangan pertama.¹⁹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- 1) Abdul Djamil, 2001. *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, LKiS, Yogyakarta.
- 2) Kuntowijoyo, 1999. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Mizan, Bandung.

¹⁸ Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1992), hlm. 117.

¹⁹ *Ibid.*

- 3) Ahmad Syadzirin Amin, 1995. *Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i Dalam Menentang Kolonial Belanda*, Jama'ah Masjid Baiturrahman, Jakarta.
- 4) Mukhlisin Sa'ad, 2004. *Mengungkap Gerakan dan Pemikiran Syaikh Ahmad Rifa'i*, Yayasan Badan Wakaf Rifa'iyah, Pekalongan.
- 5) Makalah Seminar Nasional, 1990. *Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan KH. Ahmad Rifa'i: Kesenambungan dan Perubahannya*, Yogyakarta.
- 6) dan sumber lain yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data berupa tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan fokus penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun bahan-bahan pustaka untuk ditelaah isi tulisan dalam dokumen tersebut dengan memilih unsur-unsur informasi, terutama konsep, teori, proposisi, dan unsur-unsur metodologi yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Berbagai data akan penulis kumpulkan meliputi:

- a. Data mengenai biografi KH. Ahmad Rifa'i. Data ini bisa berupa karya tulis atau dokumen yang membahas biografi KH. Ahmad Rifa'i maupun berbagai informasi verbal dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang perjalanan hidup KH. Ahmad Rifa'i.
- b. Data mengenai konsep (rancangan) ide, gagasan, dan pemikiran KH. Ahmad Rifa'i. Data ini berupa berbagai karya dari KH. Ahmad Rifa'i,

baik yang berupa kitab maupun tulisan-tulisan mengenai konsep, ide, gagasan, dan pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang sahnya salat Jumat dalam kitab *taisir*.

4. Ruang Lingkup Kajian

Seiring dengan tujuan dan manfaat di atas, maka yang menjadi ruang lingkup kajian adalah tentang sahnya salat Jumat menurut KH. Ahmad Rifa'i. Konsep yang dimaksud dalam penelitian ini ialah hasil proses berfikir (rancangan) KH. Ahmad Rifa'i yang membuahkan produk konsep maupun pemikiran, baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan (karya-karyanya) maupun nilai-nilai yang ditinggalkannya. Tentunya dengan suatu catatan bahwa tidak mungkin menjangkau seluruh konsep KH. Ahmad Rifa'i dalam bidang hukum Islamnya, terutama menyangkut masalah salat Jumat, mengingat keterbatasan sumber dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan simpulan-simpulan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Analisis isi (*content analysis*) adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya. Istilah tersebut dapat didefinisikan pula bahwa Analisis isi merupakan teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan,

dilakukan secara objektif, dan sistematis²⁰ serta digunakan untuk isi sebuah buku yang menggambarkan situasi ketika penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis.²¹

Analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk melukiskan isi komunikasi yang nyata secara objektif, sistematis, dan kuantitatif. Objektif diartikan bahwa hasil penelitian bergantung pada prosedur penelitian bukan pada orangnya. Objektivitas tersebut dapat dicapai dengan kategorisasi yang ditetapkan sehingga orang yang berlainan dapat menggunakannya untuk analisis ini yang sama dan memperoleh hasil yang sama pula. Sistematis berarti suatu prosedur tertentu diterapkan secara sama pada semua isi yang dianalisis. Dengan penetapan kategori yang sedemikian rupa sehingga semua isi yang relevan dianalisis.²²

Analisis isi ini, digunakan untuk mengetahui konsep (ide-ide atau gagasan) tentang sahnya salat Jumat dan menganalisis makna yang terkandung dalam gagasan KH. Ahmad Rifa'i. Berdasarkan isi yang terkandung dalam gagasan KH. Ahmad Rifa'i tersebut kemudian dilakukan pengelompokan dengan tahapan identifikasi, klasifikasi, kategorisasi, baru dilakukan interpretasi. Sedangkan untuk mengetahui kondisi obyektif hukum Islam (fiqih) terutama masalah pelaksanaan salat Jumat terhadap sahnya salat Jumat menurut KH. Ahmad Rifa'i, penulis

²⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 163.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), cet. ke-9, hlm. 68.

²² Aminul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 176-177.

menggunakan metode deskriptif dan metode komparatif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat dengan meneliti faktor-faktor yang ada.²³

Di samping menggunakan analisis isi (*content analysis*), penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yang bertumpu pada titik tolak filsafat fenomenologi.²⁴ Fenomenologi merupakan penarikan simpulan dengan menggunakan tiga langkah, yaitu *interpretasi*, *ekstrapolasi*, dan *pemaknaan*. Dengan interpretasi (penafsiran) dimaksudkan mencari latar belakang konteks materi yang ada agar dapat dikemukakan konsep atau gagasan yang jelas. Dengan ekstrapolasi dimaksudkan menangkap sesuatu di balik yang tersajikan. Dalam penelitian ini, data mengenai pemikiran KH. Ahmad Rifa'i dalam bidang pendidikan Islam dilihat sebagai indikator bagi sesuatu yang lebih jauh lagi. Dengan pemaknaan dimaksudkan menjangkau yang etik dan yang transendental dari apa yang tersajikan.²⁵

Setelah sumber-sumber data terkumpul, baik dari buku-buku yang berkaitan dengan sketsa biografi maupun pemikiran tokoh tersebut, maka dilakukan interpretasi dengan analisis atau menguraikan data-data yang

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 143.

²⁴ Fenomenologi (dari Yun: *phainomenon*: gejala; *logos*: perkataan, ajaran). Dalam falsafah dan psikologi: pengamatan teliti atas suatu gejala tanpa mempersalahkan asal gejala tersebut. Fenomenologi merupakan suatu metode untuk memandang suatu gejala sebagaimana adanya, sebeum menyatakan suatu kesimpulan dan dalam apa yang disebut pengamatan hakikat (Bel.: *wezenschouw*) menelaah apa yang menjadi hakikat. Peletak dasar fenomenologi adalah Filsuf Jerman Edmund Husserl. Metode fenomenologi ini juga banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu kejiwaan seperti psikologi dan ilmu-ilmu keagamaan. Lihat Depdikbud, *Ensiklopedi Indonesia*, Edisi Khusus. Cet. Ke-5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1991), hlm. 998.

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 180.

diperoleh dan kemudian akhirnya dikelompokkan (*sintesis*) menjadi sebuah simpulan. Adapun simpulan akhir yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini adalah deskripsi mengenai sahnya salat Jumat menurut KH. Ahmad Rifa'i.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yaitu, pada bagian awal terdiri dari: Halaman Judul, Pernyataan Keaslian, Pengesahan, Nota Dinas Pembimbing, Abstrak, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Lampiran. Selanjutnya akan diuraikan dalam lima bab, yaitu:

Pada bab *pertama* merupakan Pendahuluan. Sebagai bab Pendahuluan, maka bab ini memuat aspek-aspek objektif dalam penelitian, sehingga bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab *kedua*, sebagai landasan dalam menganalisis pemikiran tokoh, maka bab ini berisi tentang Salat Jumat yang terdiri dari Pengertian Salat Jumat, Dasar Hukum Salat Jumat, Syarat Wajib Salat Jumat, Syarat Sah Salat Jumat, Rukun Salat Jumat dan Hal-hal yang Membatalkan Salat Jumat.

Pada bab *ketiga*, sesuai dengan wilayah kajian adalah penelitian tentang tokoh, maka bab ini berisi tentang Biografi KH. Ahmad Rifa'i. Bab ini memuat tentang: Riwayat Hidup dan Pendidikan KH. Ahmad Rifa'i, Pengabdian dan Ketokohan KH. Ahmad Rifa'i, Gerakan KH. Ahmad Rifa'i, Karya-karya KH. Ahmad Rifa'i dan Kedudukannya di Kalangan Pengikutnya.

Pada bab *keempat*, merupakan inti dari penelitian yang akan dikaji, sehingga pada bab ini berisi tentang Salat Jumat dalam Pandangan KH. Ahmad Rifa'i terdiri dari Syarat Wajib Salat Jumat, Syarat Sah Salat Jumat yang meliputi: Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus serta Hal-hal yang Membatalkan Salat Jumat.

Pada bab *kelima* merupakan Penutup, sehingga bab ini memuat tentang Simpulan dan Saran.

Pada bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa uraian, pembahasan, dan analisis mengenai *Sahnya Salat Jumat menurut KH. Ahmad Rifa'i dalam Kitab Taisir*, maka dapat ditarik simpulan bahwa salat Jumat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah tertuang di dalam kitab *Taisir*. Syarat-syarat tersebut adalah syarat wajib mendirikan salat Jumat, syarat sah salat Jumat, dan hal-hal yang menyebabkan batalnya salat Jumat.

Berkaitan dengan syarat wajib salat Jumat, KH. Ahmad Rifa'i menyatakan ada tujuh syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah Islam, berakal, baligh (dewasa), laki-laki, sehat jasmani dan rohani, merdeka, dan mukim (menetap). Apabila ketujuh syarat tersebut ada pada diri seseorang, maka diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat.

Sedangkan syarat sah salat Jumat dibagi ke dalam dua kategori yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan syarat-syarat yang harus ada pada pelaksanaan salat secara umum, seperti salat wajib lima waktu.

Sedangkan syarat khusus merupakan syarat-syarat yang khusus berkaitan dengan pelaksanaan salat Jumat seperti salat Jumat dilaksanakan setelah masuk waktu dzuhur, dilaksanakan oleh orang-orang yang menetap (mukim), tidak didahului ihram Jumat yang lain, dilakukan secara berjama'ah, empat puluh bilangan Jumat, dan mendahulukan dua khotbah.

Termasuk syarat sah salat Jumat adalah adanya bilangan Jumat yang harus ada pada pelaksanaan salat Jumat sejumlah empat puluh orang. Namun, KH. Ahmad Rifa'i berpendapat bahwa boleh menggunakan empat bilangan Jumat dengan catatan memenuhi persyaratan seperti yang ada pada empat puluh bilangan Jumat. Hal itu berpegang pada pendapat imam Syafi'i ketika berada di Baghdad, Irak dengan *qaul qadimnya*.

B. Saran

Penelitian ini merupakan penelitian yang masih sederhana untuk membahas masalah sahnya salat Jumat menurut KH. Ahmad dalam kitab *Taisir*. Sekalipun demikian, setidaknya penelitian ini dapat memberikan gambaran umum mengenai sahnya salat Jumat yang tertuang dalam kitab-kitab *Tarajumah* karangan KH. Ahmad Rifa'i khususnya kitab *Taisir*.

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran kepada pembaca. Pertama, perlu diketahui bahwa pendapat yang diambil KH. Ahmad Rifa'i berkaitan dengan sahnya salat Jumat salah satunya mengambil fatwa yang lemah (*qaul dla'if*), sehingga hal ini tidak bisa dijadikan fatwa secara mutlak. Kedua, penulis berharap tokoh sekaliber KH. Ahmad Rifa'i sudah saatnya untuk diambil pemikiran-pemikiran cemerlangnya agar tidak menjadi sesuatu yang tidak bermakna dan dapat diterapkan di bidang fiqh (hukum Islam).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazaq, tt. *Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah*. dicetak untuk kalangan Rifa'iyah.
- Ali, Mohammad. 1992. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Amin, Ahmad Syadzirin. 1995. *Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*. Jakarta: Baitur Rahman.
- _____. 2009. *Terjemahan Bahasa Indonesia Kitab Taisir Karangan KH. Ahmad Rifa'i* (Pekalongan: Yayasan Wakaf Rifa'iyah).
- Anwar, Syafi'i. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- A.R. Shad. 1993. *The Right of Allah and Human Right*. Delhi India: Shah Offset Printer.
- Asy-Syaikh Al-'Alim Al-Fadlil Salim bin Samiyir Al-Hadlramiy'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i. tt. *Safinah al-Najah*. Semarang: Karya Toha Putera.
- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Dailamy. 2004. *Hadis: Semenjak Dituturkan Sampai Dibukukan*. Purwokerto: CV Mardhatika.
- Departemen Agama. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an.
- Depdikbud. 1991. *Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus. Cet. Ke-5*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djamil, Abdul. 2001. *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Yogyakarta: LKiS.
- Gunawan, Asep (ed.). 2004. *Artikulasi Islam Kultural: Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Aminul dan Haryono. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haryanto, Popo. 2006. *Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang Pendidikan Islam*. STAIN Purwokerto. Skripsi tidak Diterbitkan.
- Hasbi Ash Shiddiqi, Teungku Muhammad. 1994. *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid IV*. Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna.
- _____. 1997. *Pedoman Shalat cet ke 2*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ibnu Hajar al-Asqalany, Al-Hafidz Imam. 2008. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam* versi 2.0 dalam Kompilasi CHM. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah.
- Ibnu Majah, Abi Abdillah. t.th. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kartodirdjo, Sartono dkk. 1974. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keputusan Majelis Mudzakah Rifa'iyah di Pondok Pesantren Roudlatul Ri'ayah Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang pada 19 Jumadil Ula 1432 H/2011 M.
- Kholil, Mohammad. 2006. *Mutiara-mutiara Keimanan*. Yogyakarta: Titian Wacana.
- Kitab Tausiyah ala ibn Qosim dalam www.google.com.
- Kuntowijoyo, 1990. *Mitos Politik Dalam Historiografi Tradisional: Serat Babad Kaliwungu dan Serat Cebolek dalam Makalah Seminar Nasional Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan KH. Ahmad Rifa'i: Kesenambungan dan Perubahannya*. Yogyakarta.
- _____. 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam, Iman, dan Ihsan sebagai Trilogi Ajaran Ilahi dalam Budy Munawar - Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Majalah Tahunan. *Ukhuwah edisi Perdana September 2003*.
- Moleong, Lexi J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2002. *Al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Khamsah; terjemah oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff cet ke 8*. Jakarta: Lentera Basritama.

Nasihun, Ahmad. 1967. *Silsilah Keturunan KH. Abu Sujak*. Pekalongan. t.p.

Nata, Abuddin. 2005. *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial cet. ke 9*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nurmeliyati, Else. 2007. *Konsep Guru 'Alim 'Adil menurut KH. Ahmad Rifa'i*. STAIN Purwokerto. Skripsi tidak Diterbitkan.

Partokusumo, Karkono K. 1990. *Pembaharuan Islam Abad XIX dalam Seminar Nasional, Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan KH. Ahmad Rifa'i: Kesenambungan dan Perubahannya*, Yogyakarta.

_____. 1990. *Pembaharuan Islam Abad XIX Dalam Serat Babad yang disampaikan dalam Seminar Nasional Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan KH. Ahmad Rifa'i: Kesenambungan dan Perubahannya*, Yogyakarta.

Rasyid, Sulaiman *Fiqh Islam*. 1992. Bandung: Sinar Baru.

Rifa'i, Ahmad. *Abyan al-Hawaij*. tt.

_____. *Nadzam Taisir*. tt.

_____. *Ri'ayah al-Himmah*. tt.

_____. *Syarih al-Iman*. tt.

_____. *Tabyin al-Ishlah*. tt.

_____. *Asnal Miqashad* tt.

Sa'ad, Mukhlisin. 2004. *Mengungkap Gerakan dan Pemikiran Syaikh Ahmad Rifa'i*. Pekalongan: Yayasan Badan Wakaf Rifa'iyah.

Santoso, Topo. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas cet. ke-2*. Bandung: Asy Syaamil.

Shiddiqi, Nourrouzaman. 1996. *Jeram-jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Sugahara, Yumi. 2003. *Gerakan Agama di Jawa Tengah: Studi Perubahan Sosial Pada Pertengahan Abad ke-19*. Yogyakarta: Ukhuwah.

Suminto, Aqib. 1982. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.

Supriyanto. 2003. *Sinkritisme dan Ajaran Sunan Kalijaga*. Laporan Penelitian Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto.

Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito.

Suryoto, Arif. *Ulama Besar Yang Gelorakan Anti Penjajahan*, dalam Suara Merdeka, tanggal 19 Januari 2005.

Thalib, Muhammad. 1996. *50 Pedoman Mendidik Anak menjadi Shalih*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.

Thoyib, Ruswan dan Darmu'in (ed.). 1999. *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Tokoh Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Tim Penyusun. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet ke-4*. Jakarta: Balai Pustaka.

_____. 1997. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.

Woodward, Mark R. 1999. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. terj. Hairns Salim HS. Yogyakarta: LkiS.

YS. Marjo. 1997. *Kamus Terminologi Populer*. Surabaya: Beringin Jaya.

Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.

_____. 1995. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia cet ke v*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

DAFTAR DIWAYAT HIDUP

Nama : Edi Priyono
NIM : 082322004
Tempat, Tgl. Lahir : Pemalang, 23 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Tanahbaya, Rt 18 Rw 04 Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang Kode Pos 52353
Pendidikan :
a. MI Nurul Hidayah 01 Tanahbaya (1996 – 2002)
b. MTs Nurul Islam Randudongkal (2002 – 2005)
c. MAN 1 Pemalang (2005 – 2008)
d. STAIN Puwokerto (2008 – 2014)
Nama Orang Tua :
a. Nama Ayah : Sodikun
Pekerjaan : Pedagang
b. Nama Ibu : Ro'manah
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, Mei 2014
Yang membuat,

Edi Priyono
NIM. 082322004